

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBS UNSRAT)

**BLOK AMBALAT ANTARA SENGKETA DAN PELUANG
KERJA SAMA EKONOMI**

Farhan Nuruzzaaman

Universitas Airlangga, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords : *Ambalat block, disputes and Joint Development*

Kata Kunci : blok Ambalat, sengketa dan Joint Development

Corresponding author:

Farhan Nuruzzaaman

farhannuruzzaman1998@gmail.com

Abstract. *So far, descriptions of the Ambalat block have focused more on the maritime border dispute between Indonesia and Malaysia. This border dispute has been ongoing since the old order to the reform era. Even since 2005 to 2022, negotiations have stalled and are in a status quo position. This article attempts to review the dispute and the possibility of building economic and trade cooperation through the concept of joint development. Discussion of Joint Development does not mean ignoring border disputes but rather seeking a new formulation that better meets the needs of the people in the countries in dispute. In addition to the Joint Development concept, the concept of international cooperation and the concept of developing border areas are also used. The description uses a descriptive analysis approach that attempts to describe the tendencies of the development of political phenomena in both Indonesia and Malaysia as well as a description of Joint Development and international cooperation carried out by Indonesia and Malaysia, including cross-border maritime agreements.*

Abstrak. Selama ini, uraian tentang blok Ambalat lebih banyak mengulas sisi sengketa perbatasan perairan antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa perbatasan ini tengah berlangsung sejak masa orde lama sampai masa reformasi. Bahkan sejak 2005 sampai dengan 2022 mengalami kebuntuan perundingan dan berada dalam posisi status quo. Tulisan ini berusaha mengulas sisi sengketa dan kemungkinan membangun kerja sama ekonomi dan perdagangan melalui konsep joint development. Pembahasan Joint Development tidak berarti mengabaikan sengketa perbatasan melainkan mencari formulasi baru yang lebih memenuhi hajat hidup masyarakat pada negara yang bersengketa. Selain konsep Joint Development juga digunakan konsep kerja sama internasional dan konsep pengembangan wilayah perbatasan. Uraianya menggunakan pendekatan diskriptif analisis yang berusaha menggambarkan kecenderungan dari perkembangan fenomena politik baik di Indonesia dan Malaysia serta gambaran Joint Development dan kerja sama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia, termasuk perjanjian lintas batas perairan.

PENDAHULUAN

Kawasan perairan Blok Ambalat diidentifikasi mengandung kekayaan ekonomi yang sangat besar, berupa minyak dan gas bumi serta biota laut lainnya. Selama ini, Blok Ambalat menjadi perairan penangkapan ikan mulai dari nelayan tradisional sampai pada nelayan modern. Pada bagian dasar laut Blok Ambalat mengandung cadangan Minyak diperkirakan sebanyak 764 Juta Barrel dan gas bumi 1,4 Triliun Kaki kubik (ESDM RI, 2009). Kawasan ini terbentang pada luasan 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Blok Ambalat menjadi daya tarik kedua negara berbatasan langsung, yaitu Indonesia dan Malaysia.

Penerbitan peta baru Malaysia pada tahun 1979 yang dibuat secara sepihak dan mengingkari perjanjian antara Indonesia dan Malaysia tentang blok Ambalat pada 1969, persengketaan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di blok Ambalat terus meruncing. Pasang surut pola-pola perundingan, ditempuh oleh kedua negara untuk mencari format yang tepat penyelesaian persengketaan blok Ambalat. Kedua negara pada dasarnya tetap bersekukuh pada pendirian masing-masing yang pada kenyataannya menimbulkan tumpang tindih perbatasan Indonesia-Malaysia di blok ambalat.

Format pendekatan terhadap sengketa blok Ambalat telah banyak ditempuh, baik melalui jalur diplomatik, tingkat Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan maupun pada tingkat kepala negara. Selama ini, langkah-langkah yang ditempuh oleh kedua negara mengutamakan jalan *non confrontational*, sekalipun dalam waktu tertentu tidak terhindarkan masing-masing menunjukkan pengaruh kekuatan (Jackson, 2016) melalui patroli militer di kawasan perbatasan yang dipersengkatakan.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia, menyatakan bahwa masalah perbatasan Indonesia-Malaysia akan ditempuh dan menggunakan cara dialog dan damai sebagai cara penyelesaian perbatasan Indonesia-Malaysia (Maulana, 2023). Dialog dipilih sebagai pendekatan untuk mengelola persengketaan dengan mengedepankan perdamaian (Mansbach, 2012). Hal ini disebabkan panjang dan berlikunya perundingan tentang perbatasan blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Di satu sisi Indonesia mempunyai pengalaman pahit di forum Mahkamah Internasional tentang kasus Sipadan dan Ligitan. Sedangkan Malaysia berhadapan dengan negara –negara ASEAN yang tidak mengakui peta Malaysia terbitan 1979.

Pergerakan konflik perbatasan Malaysia-Indonesia tentang blok Ambalat semakin memanas ketika perusahaan Minyak Malaysia Petronas Menjual konsesi eksplorasi kepada perusahaan minyak patungan Inggris dan Belanda (Shell) pada tanggal 16 Februari 2005. Klaim Malaysia atas konsesi eksplorasi ini, yaitu blok ND 6 (Y) dan ND 7 (Z) termasuk East Ambalat (Thomas, 2013), dinyatakan oleh pihak Indonesia telah melanggar kedaulatan Republik Indonesia. Dalam hal yang sama, pihak Indonesia sudah membuat kontrak dengan ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) perusahaan Minyak Italia, pada tanggal 7 September 1999 dengan nama blok Ambalat. Jenis kontrak tersebut adalah kontrak bagi hasil dengan luas area yang diberikan mencapai 1990 kilometer persegi.

Persengketaan Indonesia-Malaysia tentang blok Ambalat tidak kunjung selesai bahkan seperti mengalami kebuntuan, sehingga berada pada status mengambang yang tidak jelas penanganannya, kecuali masing-masing pihak bersikukuh bahwa perairan blok Ambalat adalah masuk dalam kedaulatan negara-negara masing-masing. Menghadapi kenyataan ini banyak tawaran yang disodorkan dengan tetap menghargai pendirian baik Indonesia maupun Malaysia tentang perairan blok Ambalat. Prinsipnya tawaran ini mengacu pada kebutuhan bersama

terhadap potensia ekonomi ambalat. Pendekatan yang mengcau pada keuntungan bersama yang dikenal dengan Joint Development.

Baik Indonesia maupun Malaysia mempunyai pengalaman mengelola program Joint Development. Indonesia mempunyai pengalaman dengan Australia tentang pengelolaan Joint development di Celah Timor, sedangkan Malaysia mempunyai pengalaman dengan Thailand tentang Malaysia–Thailand Joint Development Area di laut. Joint development ini tidak berarti mengabaikan sengketa kedaulatan yang mengalami kebuntuan, melainkan menemukan manfaat potensi dari wilayah dipersengketakan untuk bisa berkontribusi pada kedua negara yang bersengketa, sambil terus menunggu keputusan politik terbaik terhadap penyelesaian konflik yang dialami oleh kedua negara.

Kronologi block Ambalat

Sejak awal, Indonesia tergolong negara sangat gigih memperjuangkan negara kepulauan yang menekankan pada kesatuan wilayah laut dan daratan secara nasional. Pada tahun 1957, Indonesia mengeluarkan suatu deklarasi yang dikenal dengan deklarasi Djuanda yang memperkenalkan pada dunia Internasional tentang konsep negara kepulauan yang intinya adalah mengikat pulau-pulau Indonesia sebagai satu kesatuan sehingga lautan diantara pulau-pulau Indonesia bukan lagi merupakan laut bebas. Melalui serangkaian perjuangan yang cukup panjang, akhirnya konsep negara kepulauan diakui sebagai prinsip negara kepulauan dan dituangkan dalam *United Nations Convention on the Law of the sea* (UNCLOS) 1982 atau yang dikenal dengan konvensi hukum laut 1982. Konvensi hukum laut 1982. Konvensi ini secara garis besar mengatur dua hal yaitu tentang kewilayahan kaitanya dengan kedaulatan suatu negara atas wilayah laut dan tentang pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam sebagai akibat dari kedaulatan negara atas wilayah laut (Puspitawati, 2013).

Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi UNCLOS 1982 sebagai payung dan rujukan Internasional tentang berbagai ketentuan dan pengaturan delimitasi. Sengketa perbatasan blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, kembali memanas setelah mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002 mengeluarkan keputusan bahwa pulau Sipadan dan Ligitan milik negara Malaysia, sehingga pihak Malaysia kembali menegaskan peta perbatasan dengan menggunakan peta 1979 yang memasukkan blok maritim Ambalat kedalam peta wilayah Malaysia. Berdasarkan ini, pemerintah Malaysia memetakan perbatasan dengan menarik garis lurus dari Karang Unarang ke arah selatan sejauh lebih 70 Mil dari pulau Sipadan dan Ligitan dimana garis batas selatan posisinya berada di sebelah timur pulau Tarakan. Garis lurus tersebut memotong blok Ambalat Timur yang konsesi pengelolaan wilayah tersebut sudah diserahkan Indonesia pada UNOCAL Corporation milik Amerika Serikat, selain juga memotong blok Ambalat yang sudah dikoneksikan dengan perusahaan ENI, perusahaan minyak dan gas milik Italia. Inilah yang menjadi pangkal sengketa yang langsung menyentuh kepentingan dua negara yang sudah di koneksikan di pihak lain dan sinilah terjadinya tumpah tindih perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di blok Ambalat (SURYONO, 2015).

Kemenangan Malaysia atas pulau Sipadan dan Ligitan pada mahkamah Internasional pada tahun 2002, semakin meneguhkan posisi Malaysia atas peta yang dibuat pihak Malaysia pada tahun 1979. Peta ini selain mengingkari perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1999 dan sudah diratifikasi baik oleh Malaysia maupun Indonesia yang menyatakan blok Ambalat merupakan masuk Indonesia, juga menjadi sumber protes Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, China dan Vietnam, karena dianggap sebagai upaya perebutan negara (SURYONO,2015).

Sikap Malaysia tersebut berdampak pada peningkatan eskalasi hubungan Indonesia-Malaysia. Beberapa kali kapal-kapal patrol Malaysia melintasi batas wilayah sengketa Indonesia-Malaysia, sehingga pada tahun 2009 pemimpin kedua negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi mengambil langkah-langkah politik untuk meredakan ketegangan di kawasan blok Ambalat (Salleh, 2009). Namun hal ini hanya bersifat sementara, karena tidak menyentuh substansi masalah menyangkut tumpang tindih perbatasan Indonesia, Malaysia di blok Ambalat.

Sengketa tak berujung

Sejak masalah perbatasan blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia mengemuka, berbagai pendekatan telah ditempuh, baik melalui saluran diplomatik, pendekatan di tingkat Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan maupun pada tingkat kepala negara. Selama ini, langkah-langkah yang ditempuh oleh kedua negara mengutamakan jalan damai, sekalipun dalam waktu tertentu tidak terhindarkan masing-masing menunjukkan hegemoni (Jackson, 2016) melalui patroli militer di kawasan perbatasan yang dipersengketakan.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, menyatakan bahwa masalah perbatasan Indonesia-Malaysia akan ditempuh dan menggunakan negosiasi sebagai cara penyelesaian perbatasan Indonesia-Malaysia (Maulana, 2023). Negosiasi dipilih sebagai pendekatan untuk mengelola konflik dengan mengedepankan perdamaian (Mansbach, 2012).

Sengketa perbatasan blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia bermula dari pandangan yang berbeda mengenai garis batas laut antara Indonesia - Malaysia di blok Ambalat. Pada tahun 1969 telah disepakati perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia oleh kedua negara (Yuseini, 2018), namun pada tanggal 21 Desember tahun 1979 Malaysia menggunakan peta baru dengan memasukkan blok maritime Ambalat ke dalam peta wilayah Malaysia. Peta ini tidak memperoleh pengakuan baik negara tetangga Malaysia dan dunia Internasional (Serpun, 2018).

Pergerakan sengketa perbatasan Malaysia-Indonesia tentang blok Ambalat semakin memanas ketika perusahaan Minyak Malaysia Petronas Menjual konsesi eksplorasi kepada perusahaan minyak patungan Inggris dan Belanda (Shell) pada tanggal 16 Februari 2005. Klaim Malaysia atas konsesi eksplorasi ini, yaitu blok ND 6 (Y) dan ND 7 (Z) termasuk East Ambalat (Thomas, 2013), dinyatakan oleh pihak Indonesia telah melanggar kedaulatan Republik Indonesia. Dalam hal yang sama, pihak Indonesia sudah membuat kontrak dengan ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) perusahaan Minyak Italia, pada tanggal 7 September 1999 dengan nama blok Ambalat. Jenis kontrak tersebut adalah kontrak bagi hasil dengan luas area yang diberikan mencapai 1990 kilometer persegi.

Dalam perundingan bilateral Indonesia-Malaysia tentang Ambalat mengalami pasang surut, berbagai pendekatan telah ditempuh, pendekatan relasional serumpun dan kekeluargaan (Harruma, 2023) termasuk menaikkan eskalasi ketegangan akibat pernyataan klaim kedua belah pihak dan manuver pergerakan patroli perbatasan oleh Malaysia dan Indonesia serta upaya lain untuk menurunkan ketegangan melalui diplomasi damai untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian perbatasan blok Ambalat.

Blok Ambalat terletak di wilayah Muara Sungai Kayan yang membentuk delta pada bagian lepas pantai berkedalaman antara 1.000 sampai 2.375 meter dibawah permukaan laut pada landas kontinen Kalimantan. Sebagian besar atau seluruh blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 mil dari garis pangkal sehingga termasuk dalam rezim hak berdaulat (Sovereign Rights), bukan kedaulatan (Sovereignty).

Menurut Hukum Laut Internasional, Malaysia dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 maka idealnya penyelesaian sengketa berdasarkan pada UNCLOS (United Nations Convention on The Law of The Sea) 1982 bukan pada ketentuan yang berlaku sepihak. Menurut UNCLOS, Pulau Borneo/Kalimantan berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan landas kontinen. Di sebelah timur Kalimantan, bisa ditentukan batas terluar laut teritorial yang berjarak 12 mil dari garis pangkal, kemudian garis berjarak 200 mil yang merupakan batas laut, demikian seterusnya untuk landas kontinen (Adryamarthanino, 2023). Hal ini sesuai dengan konsep negara kepulauan (*Archipelago State*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UNCLOS 1982, sedangkan Malaysia termasuk negara pantai (*Coastal State*) yang batas lautnya diambil dari garis pangkal lurus.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan perdana Menteri Anwar Ibrahim beberapa kali diselenggarakan pertemuan bilateral bahkan melibatkan aktor non negara (Adryamarthanino, 2023). Arah lebih lanjut diplomasi dan negosiasi Indonesia dan Malaysia tentang sengketa perbatasan blok Ambalat perlu dirumuskan dengan menggunakan pendekatan damai dan bermartabat antar kedua negara, walaupun belum diputuskan kepastian rumusan pendekatannya, namun sejumlah bentuk perundingan mulai mengemuka seperti pendekatan kekeluargaan, perundingan negara serumpun yang mengutamakan kekuatan hubungan kesamaan rumpun dan kedekatan hubungan emosional antara kedua negara. Kunjungan saling berbalas antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang diikuti dengan pertemuan aktor non negara seperti tokoh publik (CNBC, 2023) dan organisasi kemasyarakatan telah memberikan tanda terbukanya arah ke depan Negosiasi baru.

Selanjutnya, intensitas pertemuan aktor negara (*State Actor*) dan aktor non negara (*non State Actor*) memberikan harapan baru terbukanya ruang dialog yang mengutamakan pendekatan negara serumpun untuk menemukan pintu penyelesaian konflik Ambalat (Mangku, 2012). Disadari, bahwa blok Ambalat mengandung kekayaan laut yang cukup besar yang mampu berkontribusi terhadap kekuatan perekonomian Indonesia-Malaysia serta pengaruhnya terhadap negara tetangga baik Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Kecenderungan beberapa negara tetangga yang turut memberikan pernyataan pro dan kontra terhadap sengketa blok Ambalat serta tren pengaruh hukum Internasional UNCLOS 1982 dapat dijadikan sebagai kelengkapan model Negosiasi dalam memberikan kesepahaman dan penyelesaian melalui meja perundingan.

Potensi Kelautan di blok Ambalat

Blok Ambalat memiliki luas 15.235 km² dan terletak di Kalimantan Utara, di perbatasan Indonesia-Malaysia. blok ini menempati posisi strategis karena diidentifikasi kaya potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Diperkirakan blok Ambalat mengandung potensi cadangan minyak bumi sebesar 421.61 juta barel dan gas bumi mencapai sekitar 3,3 triliun kubik (Usman, 2009). Selain itu, terdapat kekayaan hasil laut berupa ikan yang cukup besar, ditandai dengan beragamnya biota laut di kawasan ini yang menjadi incaran beberapa negara tetangga. Dalam pandangan Indonesia, pencarian kekayaan laut di perairan ambalat mendorong banyaknya praktek illegal fishing (Agastya, 2022).

Posisi strategis sendiri dibagi kedalam tiga kategori, yaitu/immediate security (perbatasan negara), close security (regional) dan wide security (global) yang terhubung dengan lingkungan keamanan (Fahmi, 2022) blok Ambalat masuk dalam kategori immediate security (perbatasan negara), yang menunjukkan kandungan potensi alam yang sangat besar, yang dapat membantu dan meningkatkan cadangan migas Indonesia serta perekonomian bangsa, sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan minyak dan gas bumi dunia untuk kepentingan berbagai sektor.

Keuntungan yang besar akan diperoleh apabila dapat mengamankan cadangan minyak dan dapat meningkatkan posisi tawar suatu negara (Niode, 2021).

Keberadaan blok Ambalat menyangkut juga hajat ekonomi para nelayan setempat untuk mempengaruhi mata pencaharian mereka, salah satunya adalah nelayan pulau Sebatik. Para nelayan Sebatik aktivitas dalam mencari di kawasan Ambalat terganggu oleh aparat laut Malaysia. Apabila sengketa ini berlarut-larut tidak bisa diselesaikan, maka pekerjaan warga sekitar juga akan terancam dan pada akhirnya berdampak pada perekonomian mereka (Kompas.com, 2009).

Perairan laut di kawasan Ambalat termasuk perairan hangat sepanjang tahun yang menjadi fishing ground berbagai biota laut yang bernilai ekonomi tinggi. Penangkapan ikan di wilayah perairan ini tidak mengenal musim (Muhammad, 2012). Namun demikian potensi yang sangat besar ini belum dapat dimanfaatkan oleh para nelayan di sekitar Ambalat dan sebatik oleh karena kurangnya dukungan infrastruktur dan akses teknologi baru bagi nelayan untuk memproses tangkapannya.

Perairan Ambalat dan pulau-pulau kecil mempunyai makna strategis bagi kelangsungan kedaulatan bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber kekuatan ekonomi bangsa, berfungsi juga sebagai beranda pertahanan dan keamanan negara (Agastya, 2022). Kedudukan perairan dan pulau-pulau perbatasan, digunakan sebagai pengamanan terhadap lalu lintas orang dan barang mencegah illegal fishing, human trafficking dan barang-barang terlarang seperti narkoba. Selain juga, diarahkan untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan serta jasa maritime yang berdaya saing tinggi dan berorientasi pasal.

Blok Ambalat dipandang juga dalam posisi sebagai bagian strategi geopolitik. Dengan menguasai blok Ambalat, dapat memperkuat posisi strategisnya di wilayah laut Sulawesi dan sekitarnya agar dapat berpengaruh untuk mengontrol dan mengendalikan perairan di kawasan blok Ambalat. Menghadirkan kedaulatan negara di Ambalat mencakup kedaulatan dalam negeri, kedaulatan saling ketergantungan, kedaulatan hukum Internasional, dan kedaulatan Westphalia (Krasner, 1999). Suatu kedaulatan yang memandu hubungan negara dan menetapkan dasar untuk tatanan berbasis aturan. Kedaulatan Westphalia mendasarkan pada kerangka perjanjian dalam menciptakan hubungan Internasional modern yang berwujud sebagai entitas yang bertanggung jawab atas perdamaian dalam perbatasannya sendiri mempraktekkan diplomasi, memberlakukan perjanjian.

Sinergi ekonomi di kawasan sengketa

Dalam hal isu perbatasan, terdapat dua pandangan menyangkut kawasan perbatasan yang bebas dari sengketa perbatasan dan semata-mata untuk menjalin kerjasama ekonomi dan perdagangan untuk kepentingan masyarakat di dua negara. Pandangan berikutnya, adalah kawasan perbatasan antar negara yang masih menyisahkan konflik batas-batas perbatasan kedaulatan dua negara atau lebih, termasuk garis perbatasan yang tumpang tindih antar dua negara (Sulaeman, 2018).

Pada kasus perbatasan yang berstatus sengketa, beberapa negara menempuh car-cara konvensional seperti terus memperebutkan kedua kedaulatan di garis perbatasan melalui pandangannya masing-masing, melalui jalur diplomasi, negosiasi, lobi bahkan melalui jalur militer dan perang. Pendekatan ini, cenderung menimbulkan korban dan kerugian yang tidak sedikit pada negara yang bersengketa. Banyak negara yang mengalami kebangkrutan karena melayani peperangan dan jatuhnya banyak korban jiwa yang merugikan kemanusiaan. Di sisi lain persengketaan ini, mengalami waktu yang berlarut-larut bahkan Nampak seperti konflik tak

berujung, selain juga terjadinya kebuntuan perundingan dan keadaan status quo yang tidak memberikan dampak manfaat kepada kedua negara yang bersengketa (Anandra, 2023).

Dengan mengacu pada asas manfaat, beberapa negara baik yang bersengketa perbatasan maupun yang tidak bersengketa menempuh jalur perjanjian kawasan perbatasan di bidang ekonomi dan perdagangan atau yang dikenal *Border Trade and Economic Agreement* (Niode, 2022). Konsep ini lahir dari konsep kerjasama internasional dan konsep pengembangan wilayah perbatasan. Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Dalam melakukan sebuah kerjasama dibutuhkan suatu wadah yang dapat mempermudah kegiatan kerjasama tersebut, tujuannya ditentukan oleh masing-masing pihak yang terlibat didalamnya termasuk tujuan dan manfaatnya demi memenuhi kebutuhan rakyat negaranya.

Kerjasama internasional ini terbentuk karena adanya kebutuhan internasional yang meliputi bidang ideologi, ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan kebudayaan. Pada dasarnya semua negara di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri, dengan kata lain negara membutuhkan satu sama lain terutama untuk memenuhi kemajuan dan perkembangan pembangunan dalam negerinya.

Proses kerjasama terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional atau global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih satu negara masing-masing negara mengusul dan melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah atau konflik, melakukan tawar menawar dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak (Novianti, 2012).

Menurut Joseph Grelco kerjasama internasional hanya berlangsung jika ada kepentingan objektif dan oleh karena itu kerjasama akan berakhir jika kepentingan objektif ini berubah. Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama berbentuk kerjasama terjadi langsung di antara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama, bentuk kerjasama lainnya yang dilakukan oleh negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional.

Dalam upaya memicu pertumbuhan dan pengembangan wilayah, dimana ekspor-impor dianggap sebagai basis pertumbuhan ekonomi wilayah, menetapkan sektor unggulan adalah penting. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menetapkan sektor-sektor unggulan apa saja yang dapat memicu kenaikan pendapatan sehingga daerah dapat segera menyusul ketertinggalannya dari daerah lain (Niode, 2022). Pengembangan wilayah perbatasan berkaitan dengan *Soft Border Policy*, yang mana paradigma ini menjelaskan mengenai berbagai kerjasama dan kebijakan di perbatasan melalui cara-cara yang berupa kerjasama ekonomi, sosial, dan kebudayaan misalnya saja di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang membuat jalan yang menghubungkan dan mempermudah masyarakat perbatasan khususnya di perbatasan Indonesia dan Malaysia (Gultom, 2022).

Otonomi daerah yang dilakukan pemerintah sejak tahun 2001 membawa tuntutan pada pemerintah daerah kabupaten / kota untuk lebih proaktif dan kreatif dalam membangun daerahnya masing-masing, di samping itu otonomi daerah juga membawa tantangan sekaligus peluang bagi setiap daerah untuk membangun daerahnya secara optimal khususnya daerah perbatasan (Permatasari, 2014). Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk lebih pemeratakan pengembangan dan pembangunan daerah pedesaan dan daerah perbatasan.

Untuk mengatasi permasalahan di daerah perbatasan, tidak dapat dilepaskan dengan pembangunan daerah pedesaan secara umum. Dalam upaya mengurangi kesenjangan perkembangan antar wilayah RPJM Nasional 2004 -2009 telah menggariskan bahwa sasaran pembangunan yang dilakukan adalah meningkatkan peran pedesaan sebagai basis pertumbuhan

ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan dan perbatasan, meningkatkan pembangunan pada daerah terbelakang dan tertinggal, meningkatkan perkembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah, serta meningkatkan keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. (Permatasari, 2014).

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antarsektor penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota (Najikh, 2012).

Konsep pengembangan kawasan Perbatasan yang menunjuka pada perbatasab perairan laut seperti kasus Block Ambalat. Perbatasan perairan ini dikenal dengan isu Delimitasi menunjuk batas laut suatu negara, yang mengandung arti penentuan batas sesuatu (Hornby, 2005). Yaitu penentuan batas wilayah kedaulatan antara suatu negara lain di laut. Lebih lanjut, pasal 15 *United Nation Convention on the Law of the sea* (UNCLOS 1982) menyatakan bahwa dalam hal dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun diantaranya, berhak menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah (*median line*) yang tiap titiknya berjarak sama (*equidistant*) dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.

Selain delimitasi, pengaturan laut (*ocean governance*) di blok Ambalat, mengandung dua unsur yaitu kelautan dan kemaritiman (Puspitawati, 2013) kelautan merupakan suatu permasalahan yang berhubungan dengan segala kegiatan di laut yang meliputi masalah kedaulatan dan kewenangan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati yang berada di permukaan, dasar laut maupun ruang udara di atasnya serta perlindungan lingkungan laut. Dengan kata lain kelautan mengatur hal-hal yang berhubungan fungsi laut sebagai penyedia alam terbesar. Sedangkan kemaritiman lebih mengacu pada pelayaran (*navigation*), perdagangan (*seaborne trade*), urusan kepelabuhanan dan segala macam kegiatan yang berhubungan jasa maritime. Kemaritiman mencakup hal-hal yang berhubungan fungsi laut sebagai sarana transportasi guna terciptanya perdagangan lewat laut terutama perdagangan Internasional.

Laut secara vertikal dapat dibagi ke dalam tiga kolom, yaitu permukaan (*surface*), kolom laut (*middle*) dan dasar laut (*bottom*). Pada permukaan laut terdapat kegiatan yang berhubungan dengan kedaulatan dan kewenangan suatu negara serta kegiatan pelayaran dan perdagangan (fungsi laut sebagai sarana transportasi). Hanya yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan jasa maritime inilah yang disebut kemaritiman. Sedangkan kegiatan lainnya di permukaan laut, kolom air, serta dasar laut masuk dalam ruang lingkup kelautan.

Sengketa dan pendekatan Joint Development

Kenyataan menunjukkan bahwa pergerakan ekonomi negara-negara ASEAN berlangsung sangat cukup cepat, dibanding dengan isu-isu sengketa melampaui isu-isu sengketa perbatasan

antar negara ASEAN. pergerakan ekonomi itu ditandai dengan berbagai kesepakatan dibidang ekonomi antar negara ASEAN, dimulai dari *preferential tariff arrangement* (PTA) tahun 1977, selanjutnya diikuti dengan kesepakatan *common effective preferential tariff ASEAN free trade area* (CEPT-AFTA) untuk megimbangi kesepakatan dimaksud, diatur juga kesepakatan di bidang pelayanan jasa dengan disepakatinya *ASEAN Framework Agreement on Service* (AFAS) dan ditindaklanjuti dengan kerjasama dibidang investasi ASEAN yang dikenal dengan *ASEAN Investment Area* (AIA) (Ishikawa, 2021) hal ini untuk memperkuat bangunan ekonomi negara ASEAN melalui kerja sama yang komprehensif.

Mobilitas ekonomi negara-negara ASEAN, menuntut agar pemimpin negara mampu mengembangkan terobosan di bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan negara yang pada kenyataannya berada dalam saling ketergantungan satu negara dengan negara lain. Problem utama yang dihadapi negara-negara ASEAN adalah mewujudkan kawasan yang stabil, makmur serta berdaya saing tinggi dengan ciri pembangunan ekonomi yang merata dan sekaligus mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi gap ekonomi dalam lingkungan sosial ekonomi masyarakat ASEAN, sebagaimana menunjuk pada tiga pilar ASEAN Vision, yaitu: 1. ASEAN economy community. 2. ASEAN Political Security Community. 3 ASEAN Socioculture community.

ASEAN Vision kemudian diikuti dengan berbagai kesepakatan lainnya yang berupa untuk memperkuat lingkungan ekonomi ASEAN dan berujung pada dibentuknya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) melalui Ktt ASEAN di Bali. MEA ini menjadi kerangka utama dalam menyusun berbagai penajaman dan focus untuk mewujudkan ekonomi Masyarakat ASEAN yang lebih cepat, besinergis dan berkemajuan. Berbagai pointers lain diterbitkan untuk menonjng masyarakat ekonomi ASEAN. mulai dari kesepakatan tingkat kepala negara, tingkat kementerian dan kelompok-kelompok kerja khusus melalui berbagai konfrensi ASEAN. ini menunjukkan bahwa mobilitas ekonomi berlangsung begitu cepat melintasi batas-batas negara bahkan melampaui isu sengketa perbatasan antar negara di kawasan ASEAN.

Sementara itu, sengketa perbatasan antar negara ASEAN seperti Indonesia-Malaysia, Vietnam-Laos, Malaysia-Thailand, Thailand-Kamboja, sengketa laut china selatan yang melibatkan beberapa negara anggota ASEAN. kurang mengalami kemajuan, bahkan stagnant dan beberapa titik mengalami status quo. Kerumitan sengketa perbatasan ini, disebabkan oleh masing-masing berkeyakinan terhadap kedaulatan negaranya di kawasan yang dipersengketakan, selain juga timbul keenganan menaikkan isu sengketa pada mahkamah internasional. Di lingkungan ASEAN sendiri, menunjuk pada kasus sengketa perbatasan perairan block Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, belum melibatkan lembaga High Council ASEAN, karena kekhawatiran pihak Malaysia terhadap keikutsertaan negara ASEAN lainnya yang bersingungan dengan kasus perairan block Ambalat.

Berbagai kebuntuan dalam perundingan sengketa perbatasan, muncul gagasan untuk menempuh konsep Joint Development yang berorentasi pada kerjasama membangun potensi ekonomi di kawasan sengketa. Kerjasama ini tidak berarti mengabaikan persengketaan, namun memberikan tekanan pembedangan yang berbeda dengan sengketa. Masalah sengketa diurus oleh pihak-pihak yang memperoleh wewenang dalam penyelesaian persengketaan perbatasan, sedangkan joint development adalah pihak-pihak yang diberikan wewenang tata kelola potensi ekonomi perbatasan untuk bermanfaat bagi hajat publik kedua negara. Bagian-bagian yang bisa dikerjasamakan diurus dalam kerangka Joint Development akan lebih menguntungkan dibanding menempuh jalur pendekatan militer ataupun perang yang kan menimbulkan bencana bagi kedua negara yang bersengketa.

Selama ini, pendekatan Joint Development belum memperoleh cakupan pembahasan yang luas, perhatian lebih banyak pada model penyelesaian sengketa yang telah memakan waktu balarut-larut. Hal ini disebabkan karena baik Malaysia maupun Indonesia bertahan pada pendiriannya masing-masing. Sebagai contoh misalnya, Pihak Malaysia menghindari penyelesaian menggunakan mekanisme regional di ASEAN karena Malaysia mempunyai masalah perbatasan dengan banyak negara tetangganya seperti Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand dan Indonesia, didasarkan pada kekhawatiran Malaysia terhadap ASEAN akan berpihak kepada Indonesia (Sudika, 2012). Indonesia sendiri, selain berkeyakinan kuatnya posisi Indonesia atas Kedaulatan blok Ambalat, juga mempunyai pengalaman pahit untuk menempuh jalur Mahkamah Internasional karena pengalaman kasus pulau Sipadan dan Ligitan. Kasus pulau ini selama 33 tahun dipertahankan pihak Indonesia dan menghabiskan dana yang cukup besar, sebuah perjuangan yang cukup melelahkan dan berakhir dengan kekalahan.

Sebenarnya, selain Mahkamah Internasional, masih tersedia jalur lain yaitu ITLOS (*International Tribunal For The Law Of The sea*), PCA (*Permanent Court of Arbitration*) dan Pengadilan Arbitrase biasa. Namun demikian, pilihan-pilihan peradilan ini tergantung pada kedua negara yang bersengketa. Banyak kenyataan menunjukkan, negara yang bersengketa menyelesaikan melalui cara negosiasi tanpa publisitas atau perhatian publik (Poeggel, 1991), karena putusan Mahkamah Internasional sering menyisakan masalah lanjutan, seperti yang terjadi pada kasus Sipadan dan Ligitan yang menyisakan masalah perbatasan perairan. Indonesia tidak puas dengan keputusan ini karena banyak pertimbangan hukum yang dikesampingkan.

Mekanisme lain yang tersedia dalam penyelesaian sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia adalah solusi *Joint Development*. Indonesia mempunyai pengalaman menempuh model ini contoh yang dapat ditunjukkan adalah sengketa garis batas Indonesia-Australia tentang celah Timur yang perundingannya mengalami jalan buntu selama bertahun-tahun. Indonesia mengajukan jalan melalui *Joint Development* dan disetujui pihak Australia untuk menjalin kerja sama ekonomi di wilayah yang dipersengketakan. Malaysia juga menempuh model ini, ketika mencari solusi di laut Cina Selatan Melalui *Joint Development* dengan Thailand Vietnam dan Brunei Darussalam (SARAVANAMUTTU, 2021).

Penyelesaian Sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia dalam kerangka damai menempuh cara negosiasi, cara ini memerlukan kegigihan dalam waktu yang panjang. Disamping itu perlunya menghimpun sejumlah fakta-fakta pendukung serta kemampuan ahli (Lewicki, 1997), terus ditonjolkan dan terus diangkat ke wacana Internasional untuk memperkuat posisi negara yang bersangkutan.

Kasus Indonesia misalnya, selain serangkaian upaya penggalangan intensif melalui forum resmi atau forum akademis pada tingkat internasional, juga perlu memperoleh dukungan, khususnya dari sesame negara kepulauan, negara Asia-Afrika, terutama yang tergabung dalam AALCC (*Asian African Legal Consultative Committee*), negara-negara berkembang dan negara-negara tetangga yang visisnya sama dengan Indonesia dalam menghadapi penerbitan peta 1979 oleh Malaysia. Pengungkapan fakta-fakta lain oleh Indonesia dapat menunjuk pada:

1. Berdasarkan kelaziman hukum Internasional, bahwa posisi Malaysia bersifat diam dan tidak melakukan klaim terhadap kegiatan penambangan dan eksploitasi di kawasan blok Ambalat selama 19 Tahun sejak 1960 hingga diterbitkannya peta yang dibuat Malaysia yang dibuat tahun 1979. Sikap ini sebagai bukti pengakuan Malaysia atas kedaulatan Indonesia di blok Ambalat.

2. Dari sisi hukum Internasional, dalam sengketa blok ambalat Indonesia diuntungkan oleh adanya pasal 47 UNCLOS, bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat menarik garis dari pulau-pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya.
3. Blok Ambalat sebagai kelanjutan perairan dari Kalimantan Timur dan masuk dalam kesultanan Bulungan yang menyatakan diri bergabung dengan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1949.

Sedangkan Malaysia menunjukkan pada:

1. Peta yang dibuat oleh Malaysia pada tahun 1979 peta ini digunakan sebagai klaim yang secara unilateral menembus wilayah Ambalat.
2. Kemenangan Malaysia dalam memperoleh pulau Sipadan dan Ligitan dari putusan Mahkamah Internasional semakin meneguhkan Malaysia menarik garis pangkal dari kedua pulau tersebut dan semakin meneguhkan sikap Malaysia terhadap peta 1979.
3. Malaysia memperdomani Pasal 121 UNCLOS yang menyatakan bahwa setiap pulau berhak mendapatkan laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dan Malaysia sama-sama berkeyakinan bahwa penyelesaian blok Ambalat ditempuh melalui jalan perundingan. Kenyataan menunjukkan, banyak sengketa antara Indonesia dan Malaysia yang upaya penyelesaiannya ditempuh dengan jalan perundingan (Fadlia, 2020). Mekanisme perundingan tergolong cara konvensional yang sering kali digunakan dalam rangka penyelesaian oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sekalipun memakan waktu yang panjang dan relatif rumit tetapi model negosiasi atau perundingan mempunyai posisi positif, kedaulatan dari para pihak tetap terjaga. Selain itu, cara negosiasi dipandang lebih baik dan bermartabat dibandingkan menyerahkan ke pihak ketiga, dengan alasan dengan cara perundingan atau negosiasi kedua belah pihak dapat memegang kendali sepenuhnya terhadap penyelesaian kasus yang ditangani.

Dengan demikian, maka langkah-langkah perundingan atau negosiasi dapat dilakukan berulang-ulang sesuai dengan perkembangan situasi dan materi perundingan. Indonesia dan Malaysia harus secara jelas menyampaikan batas-batas wilayah yang diklaim dan apa landasan (Thomas, 2013). Jika hal ini mengalami kebuntuan atau kegagalan dapat menetapkan bahwa wilayah sengketa sebagai *status quo* dalam waktu tertentu. Pada tahap ini menumbuhkan kembali rasa saling percaya melalui kerjasama ekonomi atau Joint Development yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dengan memanfaatkan kandungan potensi kekayaan yang dipersengketakan atau membuka jalur-jalur kelancaran perdagangan bagi kedua negara yang bersengketa melalui wilayah yang dipersengketakan. Pola ini bisa menyangkut satuan-satuan potensi di wilayah perbatasan yang dapat dikerjasamakan melalui penerbitan berbagai MoU (Memoir Of Understanding) atau *Joint Development* tergantung kebutuhan masing-masing negara.

Sebenarnya baik Indonesia maupun Malaysia belum memanfaatkan forum ASEAN sebagai organisasi Regional sebagai instrumen resolusi konflik dengan memanfaatkan *High Council* seperti tercantum dalam *Treaty of Amity and Cooperation* yang pernah digagas dalam deklarasi Bali 1976 (Sudika, 2012). Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga memanfaatkan jasa baik negara yang menjadi ketua ARF (*Asean Regional Forum*) untuk menengahi persengketaan ini. Walaupun pada kenyataannya, Indonesia-Malaysia di bawah Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah menunjukkan langkah-langkah yang cukup dinamis untuk menyentuh permasalahan blok Ambalat melalui MoU menyangkut tata kelola dan jalur perdagangan di laut Sulawesi.

Kesimpulan

Tulisan ini, mendiskripsikan fakta-fakta, fenomena dinamika politik yang turut serta dalam upaya penyelesaian konflik garis perbatasan di perairan blok Ambalat. Indonesia sendiri, sejak awal menyadari bahwa masalah perbatasan Negara Indonesia dan negara tertangga terutama Malaysia akan menjadi beban berkelanjutan. Karena itu, Indonesia memperjuangkan deklarasi Djuanda untuk memperoleh pengakuan internasional sebagai negara kepulauan. Kenyataan ketika itu, banyaknya pelayaran internasional yang masuk ke dalam kedaulatan perairan Republik Indonesia. Sedangkan Malaysia sendiri berstatus sebagai negara pantai (*Coastal State*).

Status negara kepulauan dan negara pantai, menurut UNCLOS 1982 mempunyai implikasi terhadap penarikan garis pangkal dalam menentukan perbatasan perairan kedaulatan negara. Di perairan laut Sulawesi, penarikan garis perbatasan perairan negara belum tuntas sehingga terdapat kawasan perairan yang garis perbatasannya belum memperoleh kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia.

Putusan Mahkamah Internasional yang memberikan pulau Sipadan dan Ligitan kepada pihak Malaysia menjadi pemicu penarikan garis batas perairan yang tumpang tindih antara Indonesia dan Malaysia. Sebelum itu, pada tahun 1979 Malaysia menerbitkan peta baru tentang perbatasan laut Sulawesi yang memperoleh protes bukan saja oleh Indonesia melainkan juga oleh negara tertangga selain Indonesia. Berdasarkan diskripsi dalam tulisan ini, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum adanya kesepakatan penyelesaian konflik perbatasan perairan blok Ambalat, karena berbedanya persepsi tentang garis perbatasan perairan di blok Ambalat. Baik Indonesia maupun Malaysia berkeyakinan bahwa garis perbatasan yang dibuat oleh masing-masing merupakan kedaulatan negara mereka. Dalam menghadapi ini kedua negara bersepakat untuk menyelesaikan secara bilateral. Dalam hal kasus Ambalat, sampai saat ini kedua negara belum mengandaikan penyelesaian organisasi melalui ASEAN lewat *High Council* maupun melalui saluran peradilan Internasional yang tersedia. Penyelesaian melalui hubungan bilateral dengan mengandalkan pendekatan negosiasi memerlukan retan waktu yang panjang untuk menemukan momentum yang tepat. Ditawarkan, penyelesaian pendahuluan melalui nota kerja sama perdagangan atau perjanjian lintas perdagangan dalam kawasan antar negara yang dikenal Joint Development untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kedua negara yang bersengketa.
2. Hambatan yang timbul dalam penyelesaian konflik blok Ambalat, adalah dinamika politik domestik masing-masing negara. Kenyataan menunjukkan, bahwa setelah nota kesepahaman perbatasan dibuat oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menuai kritik di kalangan dewan rakyat atau Parlemen Malaysia yang menyerang Anwar Ibrahim dalam forum Parlemen. Di kalangan Parlemen Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan Peringatan kepada Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan negara. Guna meminimalisir hambatan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjalankan peran hegemoni di negara masing-masing untuk memuluskan penyelesaian sengketa perbatasan blok Ambalat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryamarthanino, Verelladevanka dan Indriawati, Tri. 2023. "Sejarah Munculnya Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat". [Daring] *Kompas.com* tersedia dalam <https://www.kompas.com/stori/read/2023/04/27/200000579/sejarah-munculnya-sengketa-batas-wilayah-blok-ambalat?page=all>. [diakses pada 29 Desember 2024].

- Agastya A. S. W, Rejang Musi, Dessy Natalia, Pujo Widodo dan Rudy Laksmono. 2022. “Analisis Lingkungan Strategis Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Ambalat”. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2.
- Anandra, Sahid Fadhil dan Kusumawardhana, Indra. 2023. “Tapal Batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia Dalam Diplomasi Dan Konflik Perbatasan Dengan Malaysia”. *TheJournalish: Social and Government*, Vol. 4 No. 4.
- CNBC Indonesia, 2023. “Saat Anwar Ibrahim Bicara Hubungan RI-Malaysia Hingga Penjara”. [Daring] tersedia dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230109152624-8-404014/saat-anwar-ibrahim-bicara-hubungan-ri-malaysia-hingga-penjara>. [diakses pada 29 September 2024].
- Fadlia, Dhia dkk. 2020. “Kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap penentuan batas wilayah dalam perspektif hukum internasional”. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 1.
- Fahmi, Ice. Dkk. 2022. “Analisis Lingkungan Strategis Pulau Miangas, Pulau Terluar Indonesia Bagian Utara”. *Jurnal TNI Angkatan Udara*. Vol. 1 No.1.
- Gultom, Sahrin, Ahmad, Sahrin Arifin, Anwar, Suhardono, Edi dan Yacobus, David. 2022. “Non-military Defense in Border Areas: A Case Study of the Indonesia-Malaysia Border in West Kalimantan”. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, Volume 5, No 1.
- Hornby, A.S. 2005. *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 7th Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Harruma, Issha. 2023. “Kasus Ambalat: Kronologi dan Penyelesaiannya”. [Daring] *Kompas.com*. tersedia dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/04200031/kasus-ambalat--kronologi-dan-penyelesaiannya?page=all>. [diakses pada 25 Desember 2024].
- Ishikawa, Koichi. 2021. “The ASEAN Economic Community and ASEAN economic integration”. *Journal Of Contemporary East Asia Studies*. VOL. 10, NO. 1.
- Jackson, Roberth dan Sorensen, Georg. 2013. *Pengantar Studi HUBUNGAN INTERNASIONAL Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Krasner, Stephen D. 1999. *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. Princeton New Jersey: University Press.
- Kompas.com. 2009. Ambalat, Taruhan Hidup Nelayan Bagan. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2009/06/13/10002991/ambalat.taruhan.hidup.nel> [diakses pada 07 Januari 2025].
- KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA. Forum Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2009. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/blok-ambalat-terindikasi-mengandung-cadangan-minyak-cukup-besar>.
- Lewicki, R.J, c.s. 1997. *Essential Of Negotiation*. The McGraw Hill Inc: USA.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2012. “Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

- Internasional Termasuk di dalam Tubuh ASEAN”. *Jurnal Perspektif* Vol. XVII No.3 Edisi.
- Muhammad, Simela Victor, 2012. “Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya penanganannya secara Bilateral di kawasan”. *Politica* Vol. 03, No 01.
- Maulana Achmad, Nirmala dan Rastika, Icha. 2023. “Prabowo: Indonesia-Malaysia Selesaikan Sengketa Blok Ambalat dengan Kekeluargaan”. [Daring] *Kompas.com*. tersedia dalam https://nasional.kompas.com/read/2023/10/12/16330191/prabowo-indonesia-malaysia-selesaikan-sengketa-blok-ambalat-dengan#google_vignette. [diakses pada 28 Desember 2024].
- Mansbach, Richard W. dan Rafferty, Kristen L. 2012. *Pengantar Politik Global*. Bandung: Nusamedia.
- Najikh, Mohammad. 2012. “Ekonomi biru dan Industrialisasi Sektor Perikanan dan Kelautan”. Paper dipresentasikan pada seminar kelautan, 04 Desember 2012, ITS Surabaya
- Niode, Burhan. 2021. “Pengelolaan Wilayah Perbatasan: Studi di Kawasan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe”. Inara Publisher.
- Niode, Burhan, Rachman, Ismail dan Waworundeng, Welly. 2022. “Implikasi Border Crossing Agreement Dan Border Trade Agreement Terhadap Konektivitas Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina”. *Intermestic: Journal of International Studies*, Volume 7, No. 1.
- Novianti. 2012. Kedudukan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kerjasama Internasional: Studi Terhadap Perjanjian Kerjasama Sosek-Malindo. Vol. 3, No. 2.
- Permatasari, Ane. 2014. “Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan Di Indonesia”. *Jurnal Media Hukum*, VOL. 21 NO. 2.
- Puspitawati, Dhiana. 2013. “Sinergitas Hukum Laut dan Hukum Maritim: Menuju Ekonomi Biru”. In-Indonesia Maritim, edisi 29, Tahun VIII.
- Poeggel, W. dan Oeser, E. 1991. *Methods Of Diplomatic Settlement*. Dalam Mohammed Bedjaoui (ed), *International Law: Achievement and Prospects*. UNESCO.
- Saravanamuttu, J. 2021. “Malaysia’s policies and interest in the South China Sea development, successes, and failures”. Singapore: S. RAJARATNAM SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES SINGAPORE. No. 336
- Salleh, Asri Rali, Che Hamdan Che Mohd dan Jusoff, Kamaruzaman. 2009. “Malaysia’s Policy Towards its 1963-2008 Territorial Disputes”. “*Journal of Law and Conflict Resolution* Vol. 1(5).
- Silaban, D., Jaunanda, M., & Ferdinand, F. (2020). Perceived risk and intention to purchase from overseas sellers in Shopee: Jabodetabek consumer perspective. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 7(2).
- Serpin, Klisliani. Mk. S, Gede, Dewa. dan R. Windari, Artha. 2018. “Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia Terkait Pengklaiman Blok Ambalat Ditinjau Dari Hukum Internasional”. *Komunitas Yustisia Universitas Ganesha. Vol 1. No. 2*.
- Suryono Hadi, Yoos. 2015. Aplikasi Strategi Pengamanan Wilayah Perbatasan Blok Ambalat.

Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia.

Sudika Mangku, Dewa Gede. 2012. "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di dalam Tubuh ASEAN". *Jurnal Perspektif* Vol. XVII No. 3.

Sulaeman, Achdijat. 2018. (Analisis Diplomasi Indonesia – Malaysia Dalam Masalah Perbatasan). *Jurnal Populis*, Vol 13, No.5, 623-634.

Thomas, L.I, Merilin. 2013 "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Wilayah Laut Negara (Studi Kasus Sengketa Wilayah Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia)". *Lex et Societatis*. Vol. I. No.2.

Usman, Syafaruddin dan Din, Isnawita. 2009. *Heboh Ambalat: Ternyata Malaysia Ingin Merebut Minyak Indonesia*. Yogyakarta: NARASI.